



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIAHAN
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Memang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2014;

- Ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8);

15. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014;

16. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM & HAM/III/14 Tanggal 25 Maret 2014 Perihal Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

Tempat Penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA);

Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengambilan, pengumpulan dan/atau pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- c. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri dan Kawasan Khusus dari sumber sampah sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan.

Pasal 3

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB IV

PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan selektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebahagian biaya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	KRITERIA	TARIF/BULAN
	PERUMAHAN/RUMAH TANGGA		
	a. Rumah Jalan Protokol	• Mewah	Rp. 5.000,-/bulan
		• Sedang	Rp. 3.000,-/bulan
	b. Rumah Jalan Penghubung	• Kecil	Rp. 5.000,-/bulan
		• Mewah	Rp. 3.000,-/bulan
		• Sedang	Rp. 2.000,-/bulan
		• Kecil	Rp. 1.000,-/bulan
	PERTOKOAN/PERDAGANGAN	• Grosir	Rp. 5.000,-/bulan
		• Bangunan	Rp. 5.000,-/bulan
		• Eceran	Rp. 4.000,-/bulan
		• Kecil	Rp. 3.000,-/bulan

PASAR			
a. Ruko		Rp.	10.000,-/bulan
b. Kios		Rp.	5.000,-/bulan
c. Emperan ruko dan kios		Rp.	4.000,-/bulan
d. Pedagang pelataran		Rp.	5.000,-/bulan
PERTOKOAN/JASA / USAHA			
a. Hotel	Kelas 1	Rp.	95.000,-/bulan
1. Hotel berbintang	Kelas 2	Rp.	10.000,-/bulan
2. Hotel melati	Kelas 3	Rp.	12.000,-/bulan
b. Losmen/Mess		Rp.	15.000,-/bulan
c. Rumah Makan/Restauran		Rp.	10.000,-/bulan
d. Warung		Rp.	10.000,-/bulan
e. Bengkel/Perabotan/Meubel		Rp.	8.000,-/bulan
f. Sablon/Percetakan		Rp.	8.000,-/bulan
g. Salon/Tukang Gunting		Rp.	5.000,-/bulan
h. Usaha air isi ulang		Rp.	2.000,-/bulan
i. Gudang		Rp.	10.000,-/bulan
j. Warnet		Rp.	10.000,-/bulan
k. Wartel		Rp.	10.000,-/bulan
l. Kos-kosan		Rp.	10.000,-/bulan
m. Kontrakan/Bedeg		Rp.	10.000,-/bulan
n. Gedung/Rumah wallet		Rp.	12.000,-/bulan
o. Mini Market		Rp.	60.000,-/bulan
p. Pasar Malam		Rp.	20.000,-/bulan
BADAN USAHA			
Badan Usahan		Rp.	10.000,-/bulan

Pasal 7

Tarif Retribusi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 8

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Arcis, kupon dan Bukti Pembayaran Retribusi.

Pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan.

Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Pemungutan Retribusi untuk Wajib Retribusi Rumah Tangga kedepannya dapat dikerjasamakan dengan PDAM dan/atau ketua RT.

Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap Obyek Retribusi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait.

Bagian Kedua

Pembayaran/Penyetoran

Pasal 9

Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh wajib Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setiap bulan.

Penyetoran Retribusi dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendarara Penerimaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan ditagih bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 Juni 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,



GODLIEF AMBROSIOUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada Tanggal 17 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FRANS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
JUNI 2014 NOMOR 21

ASLINYA SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JOHN F.H. TABELA, S.Sos
PEMBINA TK I
P.19641024 198603 1 204